



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 63/Pid. Sus/ 2016/PTBGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksakan pengadilan perkara pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : VIKTOR ALBERT Als VIKTOR BIN WADU;
Tempat Lahir : Rupit (Sumatra Selatan);
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun /21 April 1994;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Flamboyan I RT.03/02 Kel.KebunKenanga
Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : pelajar;
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak ditahan karena masih menjalankan penahanan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 63/ Pen.Pid.Sus./ 2016/ PT BGL.tanggal 07 November 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 379/Pid.Sus./2016/ PN.Bgl. tanggal 12 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa VIKTOR ALBERT Als VIKTOR BIN WADU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.REG. PERK:PDM -156/Bkulu/09/2016, tertanggal 01 September 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Viktor Albert als Viktor Bin Wadu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di lapas Klas II A Bentiring Kota Bengkulu atau setidaknya

Halaman 1 dari 9 halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya Melebihi 5(lima) Gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang berstatus sebagai napi di lapas Klas IIA Bentiring Kota Bengkulu dan juga merupakan Tamping Air/Air Termon dan Pemegang Kunci Air Termon Blok Narkoba lantai I dan lantai II lapas Klas IIA Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 14.00 Wib didatangi oleh Ranggi (dalam Penuntutan terpisah) yang merupakan petugas Sipir (penjaga Lapas Klas IIA Bengkulu Blok Narkoba) bahwa akan ada razia dari kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan agar terdakwa mensterilkan blok Narkoba. Tidak lama kemudian Norman Deni Bin Rosmadi(dalam Penuntutan terpisah) menemui terdakwa dan menitipkan 1(satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan BUTI yang mana isinya berisi 1(satu) kantong shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrikdigital warna hitam merk CHQ tanpa tutup baterai, 1(satu) buah kotak warna biru hitam, 1(satu) buah amplop warna putih, dimana Norman Deni mengatakan barang-barang yang ada dalam kantong tersebut adalah milik Jimi Karter Bin Jamaludin(dalam Penuntutan terpisah) tidak lama kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) kantong plastik bertuliskan BUTI tersebut terdakwa lalu menyimpannya di lantai dekat Termon Air Lantai Atas Blok Narkoba Lapas Kls II A Bengkulu.

Tidak lama kemudian pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib , saksi Dodi Saputra Bin Muslim Taib, Saksi Ilham Sitorus, Saksi Deka dari aparat kepolisian dan saksi Resman Hanafi yang pegawai lapas Klas IIA Bentiring Kita Bengkulu melakukan Razia Narkoba menemukan 1(satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan BUTI yang mana isinya berisi 1(satu) kantong shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrikdigital warna hitam merk CHQ tanpa tutup baterai, 1(satu) buah kotak warna biru hitam, 1(satu) buah amplop warna putih yang berada di lantai dekat Termon Air Lantai Atas Blok Narkoba Lapas Kls II A Bengkulu sebelumnya disimpan terdakwa

Dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 657/10687.00/2016 bahwa 1(satu) kantong serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening didalam amplop warna putih seberat 12.09 Gram.

Bahwa 1(satu) kantong shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pengujian barang Bukti No.PM.01.01.90.07.16.2011 tanggal 26 Juli 2016 dengan penguji Yurneli dan mengetahui manajer Teknis Dra Hj Firdi,Apt,M.Kes dengan kesimpulan barang bukti dengan bentuk kristal warna putih

Halaman2dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 3(tiga) paket ganja tersebut tanpa izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1(satu) paket shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Viktor Alber als Viktor Bin Wadu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di lapas Klas II A Bentiring Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang berstatus sebagai napi di lapas Klas IIA Bentiring Kota Bengkulu dan juga merupakan Tamping Air/Air Termon dan Pemegang Kunci Air Termon Blok Narkoba lantai I dan lantai II lapas Klas IIA Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 14.00 Wib didatangi oleh Ranggi (dalam Penuntutan terpisah) yang merupakan petugas Siper (penjaga Lapas Klas IIA Bengkulu Blok Narkoba) bahwa akan ada razia dari kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan agar terdakwa mensterilkan blok Narkoba. Tidak lama kemudian Norman Deni Bin Rosmadi(dalam Penuntutan terpisah) menemui terdakwa dan menitipkan 1(satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan BUTI yang mana isinya berisi 1(satu) kantong shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrikdigital warna hitam merk CHQ tanpa tutup baterai, 1(satu) buah kotak warna biru hitam, 1(satu) buah amplop warna putih, dimana Norman Deni mengatakan barang-barang yang ada dalam kantong tersebut adalah milik Jimi Karter Bin Jalaludin(dalam Penuntutan terpisah). Tidak lama kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) kantong plastik bertuliskan BUTI tersebut terdakwa lalu menyimpannya di lantai dekat Termon Air Lantai Atas Blok Narkoba Lapas Kls II A Bengkulu.

Halaman3dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib , saksi Dodi Saputra Bin Muslim Taib, Saksi Ilham Sitorus, Saksi Deka dari aparat kepolisian dan saksi Resman Hanafi yang pegawai lapas Klas IIA Bentiring Kita Bengkulu melakukan Razia Narkoba menemukan 1(satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan BUTI yang mana isinya berisi 1(satu) kantong shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrikdigital warna hitam merk CHQ tanpa tutup baterai, 1(satu) buah kotak warna biru hitam, 1(satu) buah amplop warna putih yang berada di lantai dekat Termon Air Lantai Atas Blok Narkoba Lapas Kls II A Bengkulu sebelumnya disimpan terdakwa

Dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 657/10687.00/2016 bahwa 1(satu) kantong serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening didalam amplop warna putih seberat 12.09 Gram.

Bahwa 1(satu) kantong shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pengujian barang Bukti No.PM.01.01.90.07.16.2011 tanggal 26 Juli 2016 dengan penguji Yurneli dan mengetahui manajer Teknis Dra Hj Firmi,Apt,M.Kes dengan kesimpulan barang bukti dengan bentuk kristal warna putih adalah positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa mengetahui Jimi Karter Bin Jalaludin memiliki, menyimpan, menguasai 1(satu) paket shabu-shabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang yaitu Menti Kesehatan RI dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1(satu) paket shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan, tetapi terdakwa tidak melaporkan perbuatan Jimi Karter Bin Jalaludin ke aparat kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,

bahwaberdasarkanurattuntutanPenuntutUmumtertanggalNo.REG. PERK. PDM-156/Bkulu/09/2016, tertanggal 05 Oktober 2016, Terdakwatelahtuntutsebagaiberikut :

1. MenyatakanTerdakwa VIKTOR ALBERT Als VIKTOR BIN WADU telahterbuktisecarasahdanmeyakinkanmelakukantindakpidanamemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikagolongan I bukantanaman yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram sebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika;

Halaman4dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MenghukumolehkarenaitukepadaTerdakwa VIKTOR ALBERT Als VIKTOR BIN WADUtersebutdenganpidanapenjaraselama 6 tahundikurangiselasaterdakwaditahandenganperintahterdakwatetapiditahandan dendasebesar Rp.800.000.000 (DelapanRatusjutarupiah) subsidair 3 (Tiga) bulanpenjara;
3. Menyatakanbarangbuktiberupa 1 (satu) kantongpaketserbuk crystal warnabening yang didugaShabu – shabu yang dibungkusdenganmenggunakankantongplastikklipwarnabeningseberat 12,9 gram, 1 (satu) buahamplopwarnah putih,1 (satu) buahkotakwarnabiruhitam, 1 (satu) buahtimbangan digital warnahitammerk CHQ tanpatutupbaterai, 1 (Satu) buahasoywarnaputihdipergunakandalamperkara JIMI KARTER Bin JALALUDIN;
4. Membebaskan agar terdakwamembayarbiayaperkarasebesar Rp.2000, (duaribu rupiah);

MenimbangbahwaatastuntutanPenuntutUmumtersebutterdakwatidakmengajukanpembelaantapimengajukanpermohonan agar hukumannyadiiringkandenganalasanterdakwamenyesaliperbuatanyadanberjanjidadakanmengulangilagi;

Menimbang, bahwaselanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2016,Majelis Hakim PengadilanNegeri Bengkulu telahmenjatuhkanputusanNomor : 379/ Pid. Sus./ 2016/ PN.Bgl.yang amanyaberbunyi sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR ALBER ALS VIKTOR Bin WADUtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 800.000.000, (delapanratusjuta rupiah);
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjaraselama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman5dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong paket serbuk Kristal warna bening seberat 12,69 gram yang di duga shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan kantong plastik klip warna bening.

1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ tanpa tutup baterai , 1 (satu) buah kantong asoy warna putih, di pergunakan dalam perkara

JIMI KARTER ALS JIMI Bin JAMALUDIN.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwaterhadapputusan tersebut kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Akta Permintaan Banding Nomor :29/ AktaPid.Sus/ 2016/ PN. Bgl, tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwakemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 29/Akta.Pid.Sus/ /2016/PN.Bgl.pada tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tertanggal 25 Oktober 2016 selama 7 hari kerja, terhitung masing-masing sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016

Menimbang, bahwaselanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu dan mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimintakan upaya hukum banding oleh Penuntut tersebut agar diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwaberdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwateryatapemintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasetelahmembaca, meneliti, danmempelajariberkasperkara, salinanresmiputusanPengadilantingkatpertama, fakta-faktahukumlainnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapatbahwapertimbanganhukumMajelis Hakim tingkatpertama yang menyatakanTerdakwaterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidanasebagaimanadakwaankesatu, menurutMajelis Hakim tingkat banding sudahtepatdanbenar, olehkarenaitupertimbanganhukumMajelis Hakim tingkatpertamatersebutdiambilalihdandijadikansebagaipertimbanganhukumsendiriolehMajelis Hakim tingkat banding dalammemeriksadanmengadiliperkarainipadatingkat banding, keculimengenailamanyapidanapenjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwaselainhal-hal yang memberatkandanmeringankan yang telahdipertimbangkanMajelis Hakim tingkatpertama, Majelis Hakim tingkat banding masihperlumempertimbangkanhal-halsebagaiberikut :

- TerdakwasedangmenjalaniPidanadalamperkara yang samaberartiterdakwatidakdapatmemperbaikiaataumenyesaliperbuatannya.
- Sedangkanmengenailamanyapidana yang dijatuhkanolehMajelis Hakim tingkatpertamaterhadapterdakwaselama 4 (Empat) tahunandenurutMajelis Hakim bandingperlumemperbaikikarenadisampingtidaksesuaidenganancamanpidana minimal pasalundang-undang yang didakwakanjugatidakmemenuhi rasa keadilansertakurangmemberikanefekjerakarenaterdakwamengulangiperbuatan yang sama.
- Padadiriterdakwatidakditemukanalasan-alasan yang dapatmengesampingkanancamanpidana minimal daripasalUndang-undang yang telahterbuktikepadaterdakwatersebut, makaadalahpantasdanpatutterdakwadijatuhipidana yang setimpaldenganperbuatannya.

Menimbang, bahwaberdasarkanhal-hal yang dipertimbangkantersebut di atas, makaputusanPengadilanNegeri Bengkulu Nomor379/Pid.Sus/2016/PN.Bgl tanggal 12 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebutdiperbaikisepanjangmengenaipidanapenjara yang dijatuhkandenganamarsebagaimanadimuatdibawahini;

Halaman7dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwaolehkarenaTerdakwatelahditahandanpenahananterhadapTerdakwatersebuta
dalahsah, makasesuaiPasal 22 ayat (4) Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP masapenahanan yang
telahdijalaniTerdakwaakandikurangkanseluruhnyadaripidanapenjara yang
dijatuhkan;

Menimbang,

bahwaolehkarenaTerdakwaberadadalamtahananandanselamapemeriksaanolehMajeli
s Hakim tingkat banding tidakditemukanalasan yang
sahuntukmengeluarkanTerdakwadaritahanan, makasesuaiPasal 193 ayat(2) huruf
a *juncto* Pasal 242 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
memerintahkanupayaTerdakwaketapberadadalamtahanan;

Menimbang,

bahwaolehkarenaperbuatanTerdakwadinyatakantelahterbuktibersalahdandijatuhi
dana,
makaTerdakwadibebaniuntukmembayarbiayaperkarapadakeduatingkatperadilan,
sedangkanpadatingkat banding ditentukansebagaimanadalamamarputusan di
bawahini.

Mengingatdanmemperhatikanpasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009
danpasal 184 KUHAP sertapasal-pasaldariperaturanlainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerimapermintaan banding dariJaksaPenuntutUmumtersebut;
2. MemperbaikiPutusanPengadilanNegeri
BengkuluNomor379/Pid.Sus/2016/PN.Bgl, tanggal 12 Oktober 2016 yang
dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa,denganamar sebagai berikut:
3. MenjatuhkanpidanakepadaTerdakwaolehkarenaitudenganpidanapenjaras
elama6 (Enam) tahun dan dendasebesarRp. 800.000.000,-
(Delapanratus juta rupiah),
jikadendatidakdibayardigantidenganpidanapenjaraselama 1 (Satu) bulan;

Halaman8dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 379/Pid Sus/2016/PN. Bgl. Tanggal 12 Oktober 2016 untuk selebihnya ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **Selasa, tanggal 22 November 2016** oleh kami: **SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NURSI AH SIANIPARS.H., MH.**, dan **M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 24 November 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUPRAN SUBLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri oleh **PENUNTUT UMUM** dan **TERDAKWA**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURSI AH SIANIPARS.H., MH.

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

Disalin Untuk Kepentingan Dinas
Panitera Muda Pidana
Pengadilan Tinggi Bengkulu

Panitera Pengganti

SUPRAN SUBLI, S.H.

JAMALUDIN, SH
NIP. 19601212 198503 1 009

Halaman 9 dari 9 halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.

